


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
PELAKSANAAN UJIAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iyan Bachtiar, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran, maka dilakukan penilaian terhadap mahasiswa. Salah satu bentuk penilaian adalah melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Supaya pelaksanaan ujian (UTS dan UAS) berjalan dengan baik, maka diperlukan standar pelaksanaan ujian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Dekan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Direktur Pascasarjana
3. Kepala Bagian Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Ujian Tengah Semester (UTS)** merupakan salah satu kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada pertengahan semester, yaitu setelah 7 kali pertemuan perkuliahan.
2. **Ujian Akhir Semester (UAS)** merupakan kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester, yaitu setelah 14 kali pertemuan perkuliahan.
3. **Evaluasi** adalah pemberian penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, dan menilai perubahan sikap dan keterampilannya

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Fakultas/Bagian Akademik harus menyiapkan jadwal ujian sebelum pelaksanaan ujian	Jadwal Ujian tersedia lebih dari atau sama dengan 7 hari sebelum pelaksanaan ujian
2	Fakultas/Bagian Akademik harus menyusun jadwal pengawas ujian pelaksanaan ujian	Jadwal Pengawas ujian tersedia lebih dari atau sama dengan 7 hari sebelum pelaksanaan ujian
3	Dosen harus menyerahkan Soal Ujian sebelum pelaksanaan ujian	Soal Ujian 100% tersedia lebih dari atau sama dengan 5 hari sebelum pelaksanaan ujian
4	Soal ujian harus diverifikasi oleh tim sebelum digandakan	a. lebih dari 85% soal ujian telah diverifikasi b. kesesuaian soal ujian dengan RPS lebih dari 85% c. kesesuaian soal ujian dengan CPL 85%
5	Panitia ujian mengirimkan lembar jawaban kepada dosen setelah pelaksanaan ujian	Rata-rata waktu pengiriman lembar jawaban ke dosen kurang dari atau sama dengan 1 hari setelah ujian dilangsungkan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	Dosen menyerahkan nilai ujian setelah lembar jawaban diterima dari panitia ujian	95% nilai ujian telah diterima kurang dari atau sama dengan 7 hari setelah lembar jawaban diterima dosen.
7	Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian	a. Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam ujian \geq 95% b. Persentase mahasiswa yang melakukan pelanggaran $<$ 5%

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan tata tertib ujian secara berkesinambungan.
2. Menyusun jadwal secara terencana sehingga potensi terjadinya bentrok akan dapat dihindari.
3. Menetapkan jadwal pengumpulan soal dan verifikasi oleh ketua prodi/ ketua bagian.
4. Menyiapkan jadwal ujian dan pengelolanya berbasis evaluasi pelaksanaan ujian tahun sebelumnya.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir pemeriksaan soal ujian oleh Kaprodi atau Kabag yang disahkan Wadep 1.
2. Borang tentang relevansi materi pembelajaran, dan RPS.
3. Formulir pelaksanaan ujian.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.